



Pengaruh Karakter dan Kondisi Ekonomi Nasabah terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara)

Rika Andriani¹, Arbanur Rasyid², Zulaika Matondang³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

^{1,2,3}Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang

Email: andrianirika814@gmail.com¹, arbanur@iain-padangsidimpuan.ac.id², zulaika@iain-padangsidimpuan.ac.id³

Abstrak

Para pengusaha kecil dan menengah dan calon debitur yang bergerak di bidang bisnis menjadi sasaran pembiayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil. Perbedaan dalam sifat atau karakter dan kondisi ekonomi nasabah menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah, dan tidak sedikit dari nasabah tersebut lari dari tanggung jawab mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Karakter merupakan sifat yang berkaitan dengan kejiwaan, akhlak kepribadian seseorang, yang menjadi pembeda satu dengan yang lainnya. Sementara Kondisi ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi seseorang dapat menghasilkan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya, serta kemampuan untuk membayar pinjaman pembayaran. *Non Performing Financing* mengacu pada pembiayaan yang disebabkan oleh pelanggan tidak menepati waktu angsuran dan tidak memenuhi persyaratan kontrak. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel karakter dengan variabel pembiayaan bermasalah, sedangkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi ekonomi dengan variabel pembiayaan bermasalah. Variabel karakter dan variabel kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang simultan terhadap pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Karakter, Kondisi Ekonomi, Pembiayaan Bermasalah

Abstract

BMT has a financing target that is primarily aimed at micro traders or customers who have businesses to increase their business capital. Customers have different characters and economic conditions, so that in the process of returning financing there are customers who have good ethics to return and there are also some customers who choose to run away from responsibilities resulting in non-performing financing or what is commonly referred to as bad credit. Character is a description of the attitude or nature of each person that can show how the behavior, habits, morals and character of a person towards the environment when interacting and socializing with many people. Economic conditions are a condition experienced by every family related to work, income and the economic conditions of the community. Non-performing financing is financing caused by customers who do not occupy the installment payment schedule and do not meet the requirements stated in the contract. The results showed that the character variable partially had no significant effect on non-performing financing, while the economic condition variable had a significant effect on non-performing financing. Meanwhile, simultaneously there is the influence of the character variable and the customer's economic condition on non-performing financing.

Keywords: Character, Economic Condition, Problem Financing

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang berperan dalam melakukan kegiatan dengan konsep maal dan tamwil. Konsep maal berfungsi menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah, sementara konsel tamwil berfungsi untuk menjalankan usaha yang produktif untuk meraih keuntungan. (Novita Dewi Masyithoh, 2014, hlm. 18)

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki tujuan untuk membangun kualitas ekonomi umat. Praktik ekonomi yang dilakukan di dalamnya juga bersifat syariah dan tidak menggunakan praktik ribawi, tetapi menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dapat diartikan untuk menentukan rasio yang didapat antara kedua belah pihak pada saat kontrak ditandatangani. (Krisna Sudjana dan Rizkison, 2020, hlm. 2) BMT melakukan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. (Mia Sapitri, Deden Sumpena, Dedi Herdiana, 2017, hlm. 25)

Penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil bertujuan agar perekonomian masyarakat semakin membaik dan diharapkan pembiayaan yang diberikan dapat membuat masyarakat lebih produktif. Di samping itu, pihak BMT juga menggunakan akad mudharabah dengan peminjam, dimana hasil atau keuntungan yang didapatkan dibagi berdasarkan ketentuan yang ada dalam akad. (Mahbub, 2016, hlm. 66)

Di daerah Aek Nabara Labuhanbatu terdapat satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam syariah. Lembaga keuangan ini bernama Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Iman. Lembaga tersebut melakukan kerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul 'Uluum sebagai lembaga yang menerima pembayaran Subsidi Pembiayaan Pendidikan (SPP) untuk semua jenjang siswa. Simpanan awal dalam lembaga tersebut sebesar Rp. 50.000, dimana simpanan ini disebut dengan Simpanan Amanat Ummat yang dapat ditarik dan disetor setiap saat.

Jenis-jenis pinjaman yang terdapat dalam BMT tersebut ada beberapa macam, ada pinjaman *Murabahah*, pinjaman *Mudharabah*, dan pinjaman *Ijarah*. Pinjaman *murabahah* merupakan piutang yang diberikan berdasarkan pembelian barang. Pinjaman *mudharabah* merupakan bagi hasil yang ditentukan kepada nasabah sampai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akad. Sedangkan pinjama *ijarah* merupakan pembayaran atas jasa seseorang pekerja.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam BMT tersebut masih banyak nasabah yang terlambat dalam pembayaran atau lalai dari kesepakatan. Sehingga masih banyak didapati kredit macet atau pembiayaan bermasalah. (Ira, 2020) Untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan bermasalah, dapat dilakukan dengan beberapa penilaa berikut. Pertama *Character*, dengan menilai sifat atau kepribadian calon nasabah. Kedua *capacity*, dengan menilai kemampuan nasabah berdasarkan usaha yang dijalankannya. Ketiga *capital*, dengan

menilai kepemilikan harta calon nasabah. Keempat *collateral*, dengan menilai kepemilikan jaminan calon nasabah, dan *condition of economics*, dengan menilai keadaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan untuk melihat prospek pemasaran dari usaha yang dijalankan calon nasabah. (Nanik Eprianti, 2019, hlm. 257–258) Dari beberapa penilaian tersebut, fokus dalam penelitian ini adalah *character* (karakter) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). (samrin, 2016, hlm. 123)

Menilai karakter calon nasabah bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun calon nasabah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi atau jabatan yang bagus, masih belum bisa dijadikan sebagai acuan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik. Nasabah yang memiliki karakter dan kepribadian yang baik, menjadi prioritas suatu lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan. Karena kepribadian nasabah akan menentukan apakah pembiayaan yang diberikan menjadi pembiayaan yang lancar atau menjadi kredit macet.

Kondisi ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dapat juga diartikan sebagai kedudukan sosial seseorang dalam lingkungan masyarakat. (Basrowi dan Siti Juariyah, 2010, hlm. 60) BMT harus mampu menilai kemampuan calon nasabah dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan, jika nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan, akan berdampak buruk bagi kelangsungan BMT itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan BMT tersebut akan mengalami kebangkrutan dan tidak beroperasi lagi.

Peneliti melakukan wawancara dengan karyawan BMT Nurul Iman Aek Nabara. Narasumber mengatakan nasabah BMT Nurul Iman Aek Nabara didominasi oleh pedagang mikro dan wiraswasta. Bagi pedagang mikro sendiri, yang menjadi tantangan utama mereka adalah kekurangan modal dalam menjalankan bisnisnya, disamping itu minimnya pengetahuan dan manajemen dalam usahanya tersebut menghambat perkembangan usaha yang dijalankan. Ditambah dengan semakin banyaknya pesaing yang dapat berpengaruh kepada pendapatan.

Beberapa nasabah BMT Nurul Iman Aek Nabara memiliki karakter yang baik, dan beberapa juga memiliki karakter yang kurang baik. Sementara dalam kondisi ekonomi, nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Iman lebih sering mengutamakan kepentingan yang lain daripada membayar kewajiban dari pembiayaan yang mereka pinjam (Ira, 2021).

KAJIAN TEORITIS

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu badan usaha mandiri yang memiliki tujuan untuk memberikan pembiayaan pada sektor usaha-usaha produktif agar usaha tersebut dapat berkembang secara signifikan dan berkualitas. Di samping itu, BMT juga menerima zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemberinya. Lembaga ini didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat, sehingga lembaga ini merupakan lembaga informal (Ahmad Hasan Ridwan, 2013, hlm. 23).

Beberapa ahli mendefinisikan *Baitul Maal wat Tamwil* sebagai berikut: (Nonie Afrianty, dkk, 2019, hlm. 55–56)

- 1) Eknsiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa Baitul maal merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menerima, mengatur, dan menyalurkan uang negara sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam
- 2) Harun Nasution berpendapat bahwa Baitul mal merupakan penyimpan kas keuangan suatu negara.
- 3) Suhrawadi K. Lubis berpendapat Baitul maal adalah lembaga keuangan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara, baik itu pengeluaran dan pemasukan.
- 4) Arief Budiharjo menyatakan baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian.
- 5) Amin Aziz berpendapat Baitul maal wat tamwil merupakan lembaga yang menerima titipan zakat, infak, dan sedekah untuk dimanfaatkan kepada kesejahteraan fakir dan miskin dengan mengembangkan suatu usaha.
- 6) Saifuddin A Rasyid memberi penjelasan bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Dalam Baitul maal, dilakukan kegiatan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan melakukan investasi guna meningkatkan kualitas pengusaha kecil. Sementara Baitul tamwil menjalankan kegiatan dengan menerima titipan zakat, infak, dan sedekah dan menjalankannya sesuai amanah yang diberikan.

Ada beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT, dengan ketentuan bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Beberapa produk tersebut antara lain adanya pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *al-ba'i*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *bitsaman ajil* (R.T. Yulianti, A. Bustami, N. Atiqoh, dan R. Anjellah, 2018, hlm. 61).

Dalam referensi yang lain, BMT didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. BMT berfungsi sebagai lembaga yang memajukan ekonomi masyarakat dari kalangan fakir dan miskin, dengan menerapkan sistem ekonomi

salam, yaitu ekonomi yang bersifat keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan (Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2016, hlm. 23–24)

Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan prinsip-prinsip berikut: (Supriadi dan Ismawati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Loyalitas Nasabah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No. 1, April 2020, hlm. 44-45., t.t., hlm. 44–45)

- 1) Prinsip keadilan, yaitu keuntungan yang dibagikan atas penjualan yang nyata dan tergantung seberapa besar kontribusi antar belah pihak.
- 2) Prinsip kemitraan, pihak BMT dan nasabah memiliki orientasi yang sama yaitu mencari keuntungan.
- 3) Prinsip transparansi, adanya keterbukaan laporan keuangan antar kedua belah pihak
- 4) Prinsip universal, yaitu tidak terdapat di dalamnya sifat untuk membedakan satu sama lain, tidak ada rasisme, tetapi disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.

Allah berfirman dalam Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (261)

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui

Berdasarkan ayat diatas, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang anjuran ataupun perintah dari Allah untuk memberi sebahagian harta yang dimiliki manusia untuk menolong sesama. Allah telah berjanju akan memberikan ganti dengan sesuatu yang lebih dari yang diberikan seorang muslim kepada saudaranya. Allah telah berfirman dengan turunnya surah Al-Baqarah Ayat 261 agar manusia melaksanakan apa yang telah menjadi ketetapan yang Allah berikan dan Allah telah janjikan.

Karakter

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat yang berkaitan dengan kejiwaan, akhlak kepribadian seseorang, yang menjadi pembeda satu dengan yang

lainnya (Kamisa, 1997, hlm. 281), seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik saat ia mampu mempertanggung jawabkan keputusan yang dibuat, dan cara berpikir dari orang tersebut akan dibentuk melalui lingkungan yang sekitarnya.

Karakter memiliki hubungan yang erat dengan watak seseorang, dan merupakan kebiasaan baik dari seseorang untuk mencerminkan jati dirinya (Sofyan Mustoip, dkk, 2018, hlm. 38–39) karakter seseorang juga dapat dinilai dari kejujuran yang dia miliki, karena kejujuran berkaitan dengan nilai etis dan moral (Ni Putu Suwardani, 2020, hlm. 22).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter merupakan sikap atau sifat yang terdapat dalam diri seseorang yang menunjukkan perilaku, kebiasaan, dan watak saat melakukan interaksi dengan masyarakat. Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*

Ayat ini menunjukkan agar kita meneladani sifat yang dimiliki Rasulullah, baik dari segi perbuatan, perkataan, dan sifat baik lainnya. Karena saat seseorang meneladani sifat yang dimiliki Rasulullah, Allah senantiasa memberikan pertolongan dan keselamatan.

Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi seseorang dapat menghasilkan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya, serta kemampuan untuk membayar pinjaman pembayaran (Rusnani, 2013, hlm. 88). Lingkungan calon nasabah juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi di masa mendatang. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah persaingan pasar, perkembangan teknologi, daya saing ekonomi, ketahanan bahan baku dan lain sebagainya. Calon nasabah diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi (Edward W. Reed, 1995, hlm. 187).

Soerjono berpendapat bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan yang diatur oleh masyarakat untuk menentukan status sosial seseorang dalam lingkungan masyarakat, baik itu pendidikan, penghasilan, dan pekerjaan (Soerjono Soekanto, 2001, hlm. 19), sementara Abdulsyani berpendapat bahwa kondisi ekonomi merupakan keadaan seseorang dalam lingkungan masyarakat dan dinilai dari besarnya pendapatan, tempat tinggal yang dimiliki, tingkat pendidikan, dan jabatan (Abdulsyani, 2004, hlm. 32).

Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kondisi ekonomi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan tingkat perekonomian masyarakat, berkaitan juga dengan pendidikan dan pekerjaan. Salah satu tolak ukur keberlangsungan hidup suatu keluarga adalah kondisi ekonominya, karena pengeluaran dan pemasukan sangat menentukan.

Allah menerangkan kejadian di atas dalam Qur'an Surah Ar Ra'd ayat 11, yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ
مِنْ وَآلٍ

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

Ayat ini bermakna agar sebagai seorang Muslim untuk mencontoh kepribadian Rasulullah dalam mengubah keadaan suatu umat, sebagaimana Allah telah mengatakan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Begitu pula dengan kondisi ekonomi seseorang, Allah telah menyediakan segalanya di bumi ini tinggal manusia yang berusaha untuk mencari rezeki yang Allah telah siapkan.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan kepada nasabah dengan kesepakatan yang dibuat untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, dan ada keuntungan bagi hasil antara kedua belah pihak, definisi ini tercantum dalam Undang-undang tentang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12. Dalam perbankan, pembiayaan dikategorikan sebagai pendapatan utama bank. Oleh karena itu, pihak bank harus tetap menjaga dan memelihara pembiayaan karena menjadi kekayaan dari bank itu sendiri. Dalam syariat Islam, pembiayaan diartikan sebagai kesepakatan yang dilakukan antara peminjam dan orang yang meminjam dengan akad yang ditentukan dan pengembalian pinjaman tersebut telah dibuat tanggal jatuh temponya untuk dilunasi. Termasuk akad di dalamnya *murabahah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu tugas utama dari perbankan, terdapat istilah *defictunit* yang berarti menyediakan dana usaha untuk kebutuhan tertentu. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan untuk menjalankan usaha dengan tujuan investasi, baik usaha ini dijalankan oleh perorangan atau dalam bentuk kelompok usaha (Sumar'in, 2018, hlm. 80).

Pembiayaan Bermasalah

Dalam lembaga keuangan, salah satu risiko yang sering terjadi adalah pembiayaan bermasalah. Maka perlu bagi setiap lembaga keuangan untuk menerapkan pedoman 5c (*character, capacity, capital, collateral, condition*) sebagai pedoman untuk menilai kelayakan suatu nasabah mendapat pembiayaan (Fetria Eka Yudiana, 2014, hlm. 111).

Pembiayaan bermasalah merupakan keterlambatan nasabah dalam pengembalian pinjaman yang diterima, serta syarat akad yang tidak terpenuhi oleh nasabah. Pada intinya, pembiayaan masalah disebabkan nasabah tidak memenuhi perjanjian yang tertulis dalam akad saat mengajukan pembiayaan. Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah saat pengembalian pokok di atas 180 hari (Ikatan Bankir Indonesia, 2013, hlm. 125).

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Di lingkungan lembaga keuangan, untuk menangani pembiayaan bermasalah digunakan *restrukturisasi*. Penyelesaian piutang diperlukan adanya ketentuan dari Fatwa DSN-MUI. Maka dalam menangani pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah, dapat dilakukan *restrukturasi* dengan ketentuan berikut: (Fatturrahman Djamil, 2014, hlm. 83)

1. Melakukan Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Cara ini digunakan dengan memberi penambahan waktu kepada nasabah yang diberikan pembiayaan, seperti jangka waktu yang awalnya adalah enam bulan, diberikan perpanjangan sampai dengan satu tahun. Sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan lebih kecil.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Mengubah beberapa persyaratan atau keseluruhan persyaratan tanpa adanya penambahan sisa pokok kewajiban yang dibayarkan kepada BMT, persyaratan yang diubah tersebut diantaranya:

- a). waktu untuk melakukan pembayaran
- b). banyaknya pembayaran angsuran
- c). tenggang waktu pembayaran
- d). memberikan dispensasi potongan

3. Dilakukannya *restructuring*, menata kembali fasilitas pembiayaan, salah satunya dengan penambahan dana.

4. Penyelesaian melalui jaminan, yaitu menjual barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah untuk pelunasan hutang pinjaman. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa nasabah memang sudah tidak memiliki progress untuk dikembangkan.
5. Hapus buku dan hapus tagih (*Write Off*)
Pembiayaan bermasalah dihapus bukukan dalam catatan administratif, tetapi penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di Baitul Maal Wat Tamwil Nurul Iman yang beralamat di Jalan Bambu Kuning Nomor 164, Dusun Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini dimulai dari bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengolah data berbentuk angka. (Syofian Siregar, 2012, hlm. 8) Sampel merupakan bagian dari jumlah yang terdapat dalam suatu populasi penelitian. Jika populasi dalam penelitian tersebut dalam jumlah yang besar, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang mewakili populasi (Sugiyono, 2013, hlm. 81). Jumlah nasabah yang terdapat di BMT Nurul Iman berkisar 500 orang, sehingga para nasabah tersebut dijadikan populasi dalam penelitian ini. Dengan jumlah itu juga, dapat diambil sampel, dengan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin $n = \frac{N}{1+Ne^2}$ dimana n = ukuran sampel, N = ukuran populasi dan e = nilai kritis atau ketelitian yang diinginkan dengan menggunakan *margin of error* sebesar 10%, sehingga dalam penelitian ini sampel yang diperoleh sebanyak 83 responden yang merupakan nasabah BMT Nurul Iman Aek Nabara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji-uji yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Uji Instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi dasar yang terdiri dari linearitas dan uji normalitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji Hipotesis dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji t dan Uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data selanjutnya diuji dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial dengan hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Hasil Uji t

MODEL	UNSTANDARDIZED COEFFICIENTS		STANDARDIZED COEFFICIENTS	T	SIG.
	B	Std. Error	Beta		
1 (CONSTANT)	11.197	1.369		8.178	.00
KARAKTER	.113	.088	.161	1.275	.206
KONDISI EKONOMI	.209	.088	.302	2.383	.020

Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah

Sumber: Data diolah, SPSS 25 Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh kesimpulan bahwa nilai untuk t tabel dicari pada $\alpha = 10\%$ dengan derajat kebebasan ($df = n - k - 1$) dimana $n =$ jumlah sampel dan $k =$ jumlah variabel independen, jadi $df = 83 - 2 - 1 = 80$. Dengan pengujian dua sisi ($\text{signifikansi} = 0,1$) diperoleh t tabel sebesar 1,66412. Untuk variabel karakter Secara parsial, variabel karakter tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, karena dalam pengolahan data didapatkan hasil uji t yang menunjukkan t hitung yang lebih kecil daripada t tabel ($1,275 < 1,66412$). Faktor yang menyebabkan hal tersebut dikarenakan nasabah yang tidak memberikan jawaban yang sesuai. Secara parsial, kondisi ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan t hitung yang lebih besar dari t tabel ($2,383 > 1,66412$).

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ketentuan dalam uji F adalah jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sedangkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 2.
Hasil Uji F

MODEL		SUM OF SQUARES	D F	MEAN SQUARE	F	SIG.
1	Regression	87.856	2	43.928	8,511	.000 ^B
	Residual	412.891	80	5.161		
	TOTAL	500.747	82			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Bermasalah

b. Predictors: (Constant), Kondisi Ekonomi, Karakter

Sumber: Data diolah, SPSS 25 Tahun 2021

Nilai F tabel untuk nilai signifikansi $\alpha=10\%$ dengan regression $df_1=k-1$ atau $3-1=2$ (k jumlah variabel) dan residual $df_2=n-k-1$ atau $df_2=83-2-1=80$ (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen) maka hasil yang diperoleh F_{tabel} sebesar 2,37.

Berdasarkan uji signifikansi simultan (uji f) pada table IV.18 diatas bahwa nilai F_{hitung} sebesar 8,511 sedangkan F_{tabel} 2,37 sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8,511 > 2,37$) dengan nilai sig. sebesar ($0,000 < 0,1$). Artinya hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan ada pengaruh karakter dan kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil yang didapatkan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh karakter terhadap pembiayaan bermasalah

Secara parsial, variabel karakter tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, karena dalam pengolahan data didapatkan hasil uji t yang menunjukkan t hitung yang lebih kecil daripada t tabel ($1,275 < 1,66412$). Faktor yang menyebabkan hal tersebut dikarenakan nasabah yang tidak memberikan jawaban yang sesuai.

2. Pengaruh kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah

Secara parsial, kondisi ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan t hitung yang lebih besar dari t tabel ($2,383 > 1,66412$). Hasil ini juga didukung oleh penelitian Arwinta Nur Desyani dan Mifathul Rohmah dengan judul penelitian Pengaruh Karakter dan Kondisi Ekonomi Anggota terhadap Pembiayaan Bermasalah.

3. Pengaruh karakter dan kondisi ekonomi nasabah terhadap pembiayaan bermasalah

Penelitian ini menunjukkan hipotesis diterima, karena secara simultan terdapat pengaruh karakter dan kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F atau hasil uji signifikansi simultan menunjukkan F_{hitung} lebih besar daripada F tabel ($8,511 > 2,37$) dengan nilai signifikansi ($0,00 < 0,1$). Hasil ini

didukung oleh penelitian terdahulu oleh Ahmad Muarif dengan judul penelitian Kontribusi Kondisi Ekonomi, Karakter dan Jaminan terhadap pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi memiliki pengaruh pada terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara. Oleh karena itu, kondisi ekonomi nasabah BMT tersebut perlu diperhatikan sebagai pertimbangan dalam memberi pinjaman dari BMT Nurul Iman Madani Aek Nabara untuk menghindari peningkatan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2004). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Ahmad Hasan Ridwan. (2013). *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. CV. Pustaka Setia.
- Basrowi dan Siti Juariyah. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol 7, No. 1*.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa. (2016). *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta.
- Edward W. Reed. (1995). *Bank Umum*. Bumi Aksara.
- Fatturrahman Djamil. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2013). *Memahami Bisnis Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ira. (2020). *Hasil Wawancara*.
- Ira. (2021). *Hasil Wawancara*.
- Kamisa. (1997). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penerbit Kartika Surabaya.
- Krisna Sudjana dan Rizkison. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2*.
- Mahbub. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Songgon Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol 2, No. 2*.
- Mia Sapitri, Deden Sumpena, Dedi Herdiana. (2017). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 2, No. 2*.
- Nanik Eprianti. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol 3, No. 2*.
- Ni Putu Suwardani. (2020). *Pendidikan Karakter*. UNHI Press.

Nonie Afrianty, dkk. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Cv. Zigie Utama.

Novita Dewi Masyithoh. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2*.

R.T. Yulianti, A. Bustami, N. Atiqoh, dan R. Anjellah. (2018). Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Syarikah, Vol 4, No. 1*.

Rusnani. (2013). *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas I Kec. Kalianget. Vol 3, No. 2*.

Samrin. (2016). Pendidikan Karakter. *Jurnal Al-Ta'dib, Vol 9, No. 1*.

Soerjono Soekanto. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.

Sofyan Mustoip, dkk. (2018). *Implementasi Pendidikan Karakter*. CV. Jakad Publishing.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sumar'in. (2018). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Graha Ilmu.

Supriadi dan Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Loyalitas Nasabah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 1, April 2020, hlm. 44-45*. (t.t.).

Syofian Siregar. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Prenada Media.